



PENETAPAN

Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Bong Tjau Lian, NIK 1971045204510001, Tempat Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 12 April 1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Jl. Denpasar, Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 25 Januari 2024, mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 1951, jenis kelamin Perempuan yang diberikan nama **BONG TJAU LIAN** yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah **BONG PAK TJHON** dan ibu Bernama **DJONG HIAN TJHIN** ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960 ;
3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama **BONG TJAU LIAN** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama **SUMIATI** ;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk/memeluk agama islam (mualaf) dan ingin mengubah nama a Thionghoa Pemohon menjadi nama Pribumi. Dan tidak lagi menggunakan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
5. Bahwa tujuan penetapan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan pemohon ;
6. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **BONG TJAU LIAN** dirubah menjadi **SUMIATI** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran dengan **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960, atas nama **BONG TJAU LIAN** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonan Pemohon tersebut pada point 3 (tiga) dan pada petitum angka 2 (dua) yaitu:
Sebelumnya:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama **BONG TJAU LIAN** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama **SUMIATI** ;

Menjadi:

3. Bahwa, mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama **BONG TJAU LIAN** berdasarkan Akta Kelahiran pada **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama **SUMYATI** ;

Sebelumnya:

2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **BONG TJAU LIAN** dirubah menjadi **SUMIATI** ;

Menjadi:

2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **BONG TJAU LIAN** dirubah menjadi **SUMYATI** ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan perbaikan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan lagi dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga secara formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1971045204510001 atas nama Bong Tjau Lian, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1971040505100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 05-05-2010 atas nama Kepala Keluarga Bong Tjau Lian, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tjatan Sipil (Golongan Tionghoa) Pangkalpinang Akte Kelahiran Nomor 2300/1960 atas nama Tjhauw Lian yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 1960 ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 069/um/2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang Kecamatan Rangkui pada tanggal 10 Mei

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, yang menerangkan bahwa yang tertera di AKTE KELAHIRAN No. 2300/1960 tertulis : nama TJHAUW LIAN, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pangkalpinang 22 Juli 1951, sedangkan yang tertera di Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 3311/CCB/51.PP tertulis nama Bong Tjau Lian, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Pangkalpinang 12 April 1951, adalah 1 (satu) orang / orang yang sama. Sedangkan yang dipergunakan oleh yang bersangkutan adalah berdasarkan yang tertera di AKTA KELAHIRAN (TJHAUW LIAN). diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/YANMAS/434/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM atas nama Bong Tjau Lian, yang menerangkan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang PS. Kasat Intelkam pada tanggal 11 Januari 2024, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 183321 atas nama Bong Tjau Lian, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Kehakiman RI. Direktur Jenderal Hukum dan Per-Undang-undangan u.b. Camat Kota Pangkalpinang tanggal 7 Juni 1980, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan No: Pid/7/K/224/1981 tanggal 4 Agustus 1981, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 60/1981 Pengesahan Pernikahan antara Abdullah bin Bursyah dengan Sumyati binti (Mu'allafah) tanggal 27 Agustus 1981, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sesuai dengan aslinya, selanjutnya seluruh bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Christian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 1951, jenis kelamin Perempuan yang diberikan nama BONG TJAU LIAN yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah BONG PAK TJHON dan ibu Bernama DJONG HIAN TJHIN;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960;
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama BONG TJAU LIAN berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama SUMYATI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk/memeluk agama islam (mualaf) dan ingin mengubah nama Thionghoa Pemohon menjadi nama Pribumi. Dan tidak lagi menggunakan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan penetapan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan pemohon;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 1951, jenis kelamin Perempuan yang diberikan nama BONG TJAU LIAN yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah BONG PAK TJHON dan ibu Bernama DJONG HIAN TJHIN;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama BONG TJAU LIAN berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama SUMYATI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk/memeluk agama islam (mualaf) dan ingin mengubah nama Thionghoa Pemohon menjadi nama Pribumi. Dan tidak lagi menggunakan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan penetapan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan pemohon;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengubah nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca **BONG TJAU LIAN** Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan tertulis dan terbaca bernama **SUMYATI** karena Pemohon sudah masuk/memeluk agama islam (mualaf) dan ingin mengubah nama Thionghoa Pemohon menjadi nama Pribumi. Dan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca **BONG TJAU LIAN** dengan nama **SUMYATI** karena pada saat menikah dengan Suami Pemohon yang bernama Abdullah bin Bursyah Pemohon menggunakan nama SUMYATI, tidak menggunakan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan No: Pid/7/K/224/1981 tanggal 4 Agustus 1981, (P-7) dan Surat Penetapan Nomor : 60/1981 Pengesahan Pernikahan antara Abdullah bin

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bursyah dengan Sumyati binti (Mu'allafah) tanggal 27 Agustus 1981 (P-8). Serta guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi Hendra Christian dan Joni, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 1951, jenis kelamin Perempuan yang diberikan nama BONG TJAU LIAN yaitu anak dari Orang Tua yang bernama Ayah BONG PAK TJHON dan ibu Bernama DJONG HIAN TJHIN;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960;
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bernama BONG TJAU LIAN berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 2300/1960, tertanggal 21 Oktober 1960, Pemohon ingin merubah nama pemohon tersebut dengan nama SUMYATI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena Pemohon sudah masuk/memeluk agama islam (mualaf) dan ingin mengubah nama Thionghoa Pemohon menjadi nama Pribumi. Dan tidak lagi menggunakan nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tujuan penetapan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi di masa sekarang dan masa depan pemohon;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 79A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 angka 15 *juncto* Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 79A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca yang bernama **BONG TJAU LIAN** dirubah menjadi **SUMYATI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera setelah menerima penetapan ini melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar dibuat catatan pinggir pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran dengan **Nomor 2300/1960**, tertanggal 21 Oktober 1960, atas nama **BONG TJAU LIAN** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Anshori Hironi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP): Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp200.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 4 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)